

**PERILAKU PEDAGANG PAKAIAN MUSLIM DI MEGA MALL
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

OLEH :

YOSI NUR AZIZAH
NIM. 1316130269

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI ISLAM DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/ 1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Perilaku Pedagang Pakaian Muslim di Mega Mall ditinjau dari Etika Bisnis Islam", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Agustus 2017 M
25 DzulKaidah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Yosi Nur Azizah
NIM: 1316130269



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Yosi Nur Azizah, NIM. 1316130269** dengan
judul: **"Perilaku Pedagang Pakaian Muslim Di Mega Mall Ditinjau Dari
Etika Bisnis Islam"**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran
pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak
untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Pembimbing I

Dr. H. Khairudin Wahid, M.Ag
NIP. 196711041993631002

Bengkulu, 4 Agustus 2017 M
11 Dzul-Kaidah 1438 H

Pembimbing II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Perilaku Pedagang Pakaian Muslim di Mega Mall ditinjau dari Etika Bisnis Islam"**, oleh: **Yosi Nur Azizah NIM 1316130269**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **28 Agustus 2017M/ 06 Dzulhijjah 1438H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, **30 Agustus 2017 M**

08 Dzulhijjah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs H.Suansar Khatib, S.H.M.Ag

NIP.195708171991031001

Penguji I

Dr. H. M. Zaid Da'un, M.M

NIP. 195403231976121001

Sekretaris

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP.197705052007102002

Penguji II

Yunida Een Frivanti, M.Si

NIP. 198106122015032003

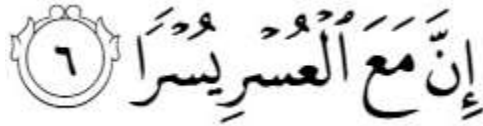
Mengesahkan,

Dehan

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

MOTTO



Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Al-Insyrah: 6-8)

“jangan menunda-nunda untuk melakukan suatu pekerjaan karena tidak ada yang tahu apakah kita dapat bertemu hari esok atau tidak”

PERSEMBAHAN

Dengan segenap ketulusan hati dan do'a kupersembahkan skripsi ini kepada:

-  *Kedua orang tuaku, Ayahanda Bapak saparudin dan Ibunda suryati yang telah mendidikku dari kecil, terima kasih atas keringat, kesabaran dan do'a-do'a yang kalian panjatkan sepanjang siang dan malam semoga ananda bisa menjadi anak yang kalian harapkan.*
-  *Kakak dan keponakan tersayang ghalib dan Raisa yang selalu memberikan semangat dalam perjuanganku, serta dengan bangga menanti keberhasilanku, semoga kalian menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua.*
-  *Egi ade saputra yang telah memberikan banyak motivasi*
-  *Sahabatku siska, rolita, puspita, yang telah memberiku semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-temanku seperjuangan.*
-  *Segenap Guru dan Dosen yang telah mencurahkan mutiara ilmu kepadaku sejak SD hingga selesainya studi di perguruan tinggi.*
-  *Civitas Akademika IAIN Bengkulu.*

ABSTRAK

Perilaku Pedagang Pakain Muslim Di Mega Mall Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam
Oleh Yosi Nur Azizah, NIM 1316150269

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui Perilaku Pedagang Pakain Muslim Di Mega Mall, untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pakain muslim di Mega Mall. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa etika pedagang pakaian muslim di Mega Mall pada umumnya telah sesuai dengan etika bisnis yang diajarkan dalam islam yang meliputi, ramah terhadap pembeli, menjelaskan kualitas produk, tidak melupakan ibadah dan bertanggung jawab. Namun sebagian masih ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga standar, dan tidak ramah kepada pembeli yang tidak jadi membeli.

Kata Kunci: Perilaku, Pedagang, Etika bisnis Islam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ sistem gadai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa lubuk jale kecamatan kerkap kabupaten bengkulu utara ditinjau dari ekonomi Islam”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi aswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah jurusan ekonomi Islam pada fakultas ekonomi dan bisnis Islam institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas dalam menimba ilmu dan pengetahuan di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mendorong keberhasilan penulis.

3. Desi Isnaini, MA selaku ketua jurusan ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan dorongan untuk keberhasilan penulis.
4. Drs.H Khairuddin wahid, M.Ag, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku saparudin dan suryati yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 18 Agustus 2017 M
25 Dzulkaidah 1438 H

YOSI NUR AZIZAH
NIM. 1316130269

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan masalah	6
E. Kegunaan penelitian	6
F. Penelitian terdahulu	7
G. Metodologi penelitian	10
H. Sistematika penulisan	15
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian perilaku	16
B. Pengertian pedagang,	17
C. Rukun berdagang(JualBeli)	18
D. Syaratberdagang(JualBeli)	19
E. Jenis-jenis jual beli yang dilarang	22
F. Pengertian etika	23
G. Etika bisnis	24
H. Etika Bisnis Islami.....	28
I. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	30
J. Prinsip-prinsip etika bisnis	31
K. Aksioma dasar dan konsep etika bisnis Islam.....	33
 BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Mega Mall Bengkulu	40
B. Perkembangan Mega Mall.....	41
C. Visi dan Misi	41
D. Toko-toko dan Fasilitas di Mega mall.....	42
E. Toko Pakaian Muslim di Mega mall Bengkulu.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prilaku pedagang busana muslim di Mega Mall Bengkulu.	46
B. Prilaku pedagang busana muslim di Mega Mall Bengkulu ditinjau dari etika bisnis Islam.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Belangko Judul
- Lampiran 2 : Bukti Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Penunjukan SK Pembimbing
- Lampiran 7 : Surat Pra-Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Rekomendasi Tentang Izin Penelitian Dari Kasbampol
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 12 : Foto Wawancara Penelitian
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 14 : Catatan Perbaikan Bimbingan
- Lampiran 15 : Jadwal Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara individual. Ia memerlukan bantuan individu lainnya dalam upaya memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu manusia bergabung dengan manusia lain secara formal maupun informal, mereka berkomunikasi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Hidup manusia tidak terlepas dari dunia bisnis atau usaha dalam dunia bisnis ada yang berperan sebagai pencari bahan baku mentah, memproduksi, menjual dan menjadi konsumen.¹

Perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini, tentunya harus diimbangi dengan aturan-aturan atau norma-norma yang dapat mengatur bisnis itu sendiri. Sehingga pihak-pihak yang berhubungan untuk melakukan kegiatan bisnis dapat berjalan baik, lancar, dan berkesinambungan. Bahkan kegiatan tersebut dapat mendatangkan manfaat dan laba yang optimal bagi kelangsungan hidup perusahaan.²

Menurut pandangan Islam, tuntutan bekerja merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-

¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan pertama, 2009), h. 35

² Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet .kedua, 2012), h. 1

hari bisa terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktivitas perdagangan. Sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah saw sejak beliau masih usia muda telah mencontohkan cara ber-*muamalah* yang di dalamnya mencakup tentang perdagangan dengan cara yang bersih dari tipu daya, mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan menjunjung tinggi nilai keadilan³.

Perdagangan yang diperbolehkan oleh Islam adalah perdagangan yang menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menghapus segala sesuatu yang kotor, keji dan karya-karya yang memudaratkan masyarakat, memperkenalkan gagasan yang baik, murni, mengambil jalan yang lurus dan memakan makanan yang suci, bersih, dan sehat⁴.

Setiap manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja, selama aktivitas ekonomi yang dilakukan bukan aktivitas yang dilarang, dalam kerangka suatu perekonomian yang kompleks saat ini, pengusaha harus menghadapi tantangan dan risiko untuk mengkombinasikan tenaga kerja, material, dan manajemen secara baik sebelum memasarkan produk⁵.

³ Muhammad Salim, *Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam*, [http:// Etika-Bisnis-Ekonomi- Islam.com](http://Etika-Bisnis-Ekonomi-Islam.com): diakses 24-11-2016

⁴ Ali Hasan, *Manajemen...*, h. 196

⁵ <http://www.kompasiana.com/justariss/etika-dalam-memberikan-pelayanan-wajib> diakses 24-11-2016

Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan dalam perdagangan semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pedagang menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pedagang sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Seperti contoh, Masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang.⁶

Pembeli atau konsumen sangat mendambakan adanya ketentraman dan keseimbangan dalam menjalankan transaksi perdagangan khususnya di pasar dilakukan dengan dasar kejujuran sikap ramah dan sopan santun serta terhindar dari penipuan dan kecurangan. Kejujuran dalam perdagangan tetap dapat diwujudkan dengan cara para pedagang mengatakan secara jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk.

Kejujuran merupakan pondasi awal dalam etika berdagang. Maraknya kasus penipuan atau pengurangan timbangan, tidak bersikap ramah terhadap pelanggan atau tidak adanya harga yang transparan menimbulkan kerugian pada pihak konsumen. Kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh konsumen. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ash-Shu'ara(26): 181-183

⁶ Adrianus Meliala, (pengh.), *praktek Bisnis Curang*, Cet. 1, (Jakarta: PT Penebar Swadaya,1993), h 23

﴿أَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan;(181). dan timbanglah dengan timbangan yang lurus;(182). dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;(183)*⁷.

Ayat tersebut diatas telah menganjurkan kepada seluruh ummat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun. Adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan salah satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.

Berperilaku sopan santun dalam perdagangan harus diterapkan dengan siapa pun, seperti berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik walaupun dengan orang yang berpakaian compang camping sekalipun. Pedagang muslim juga diharuskan untuk berlaku manis dan darmawan kepada setiap orang dan perlakukanlah mereka dengan baik disertai dengan kata-kata yang baik⁸.

Dengan kata lain, prinsip pengetahuan akan etika bisnis Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi,

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 299

⁸ Ali Hasan, *Manajemen...*, h, 189

termasuk juga para pedagang di Mega Mall yang melakukan transaksi jual beli.

Pusat perbelanjaan di Mega Mall Bengkulu banyak terdapat pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari mulai dari supermarket, makanan siap saji, tempat bermain anak-anak, pakaian dan lain sebagainya. Pedagang yang menjual pakaian muslim ada sebanyak 13 toko.

Hasil pengamatan peneliti pada toko pedagang pakaian muslim di Mega Mall Kota Bengkulu masih adanya pedagang pakaian muslim yang belum memahami etika pedagang sesuai dengan prinsip Islam.⁹ Menurut pengamatan sementara yang dilakukan peneliti pada toko pedagang pakaian muslim di Mega Mall Kota Bengkulu menunjukkan masih ada pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah dengan ditandai dengan pelayanan dengan mimik yang judes serta penetapan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran.¹⁰

Maka berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik meneliti lebih lanjut dan mengangkat permasalahan tersebut kedalam penelitian skripsi dengan judul.

“Perilaku pedagang pakaian muslim di mega mall ditinjau dari etika bisnis Islam”

⁹ observasi lapangan, 30 april 2017, Jam 13.00 WIB

¹⁰ observasi lapangan, 30 april 2017, Jam 13.00 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku pedagang busana muslim di Mega Mall Bengkulu?
2. Bagaimana perilaku pedagang busana muslim di Mega Mall Bengkulu ditinjau dari etika bisnis Islam?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data informasi yang diperlukan, maka peneliti menetapkan sebagai berikut:

1. Etika bisnis Islam tentang perilaku pedagang pakaian muslim di mega mall yang dilandasi oleh konsep kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kejujuran, dan ihsan.
2. Perilaku pedagang pakaian muslim di mega mall yang menjadi Objek penelitian.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perilaku pedagang busana muslim di Mega Mall Bengkulu
2. Untuk mengetahui perilaku pedagang busana muslim di Mega Mall Bengkulu ditinjau dari etika bisnis Islam.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat muslim dan juga sebagai evaluasi terhadap penerapan etika bisnis Islam.

2. Kegunaan Praktis

Untuk masyarakat luas penelitian ini sangat penting agar masyarakat muslim khususnya para pedagang semakin tahu bahwa etika bisnis dalam berdagang harus sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, peneliti juga unruk menambah ilmu dalam bidang ekonomi Islam dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

M. Afifurochim, 2007, ''*Korelasi Pemahaman Etika Islam Dalam Berdagang Dengan Perilaku Dagang (Studi Kasus Terhadap Pedagang Pasar Sayung Kabupaten Demak)*.'' Penulis menyimpulkan bahwa ada hubungan pemahaman etika Islam dengan perilaku berdagang pedagang Pasar Sayung Demak. menggunakan metode kuantitatif. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,403 yang membuktikan diterimanya hipotesis yang diajukan. Dikutip dari Rizky Saputra, *mengenal etika dagang syariah* . Nilai korelasi tersebut termasuk dalam kriteria sedang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan jika pedagang Pasar Sayung Demak masih menjunjung nilai-nilai Islam dalam berbisnis (muamalah), terutama dalam pengamalan pemahaman etika Islam dengan perilaku pedagang. Hubungan yang sinergis atas kedua faktor tercipta atas pemahaman etika Islam dikalangan masyarakat yang berdagang di Pasar Sayung Demak telah mengakar dalam setiap individu.¹¹

¹¹Rizky Saputra, *mengenal etika dagang syariah* (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21129->) diakses tanggal 24-11-2016

Perbedaan dengan penelitian yang penulis adalah dari tempat segi tempat penelitian, peneliti meneliti di Kota Bengkulu sedangkan M. Afifurochim meneliti di Demak, dan peneliti meneliti pedagang busana muslim di Mega Mall Bengkulu ditinjau dari etika bisnis Islam, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Abu Lubaba, 2015, "*Etika pemasaran pedagang pasar sore kaliwungu kendal dalam perspektif ekonomi Islam*" etika pemasaran pedagang Pasar Sore Kaliwungu Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Menggunakan metode Kualitatif. Etika pemasaran yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Sore Kaliwungu sudah berdasarkan syariat Islam karena mereka masih menjunjung nilai- nilai etika dalam memasarkan barang dagangannya. terutama

Dalam pengamalan pemahaman etika pemasaran dengan perilaku pedagang. Di antara etika yang dilakukan adalah

1). Kepribadian Spiritual dengan mewujudkan ketakwaan kepada Allah SWT, banyak pedagang yang melakukan tindakan ketakwaan dan sedikit sekali pedagang yang meninggalkan sikap ketakwaan. 2). Keadilan dalam Bisnis, banyak pedagang melakukan tindakan keadilan diantara keadilan dengan memberikan harga murah ketika kualitasnya rendah 3). Pelayanan, banyak pedagang melakukan konsep pelayanan dengan memberikan pelayanan yang baik dan menerapkan S5 (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 4). Ketepatan janji, masih sedikit yang melakukan tindakan perjanjian dikarenakan para pedagang khawatir tidak bisa menepati

janji. 5). Kejujuran, banyak pedagang melakukan kejujuran dengan menjelaskan baik buruknya barang yang dijual.¹²

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari segi tempat penelitian penulis meneliti di Mega Mall yg terletak di JL KZ Abidin 2 Bengkulu. Penulis meneliti tentang etika pedagang di Mega Mall Bengkulu sedangkan Abu Lubaba meneliti tentang bagaimana etika pemasaran pedagang pasar sore kaliwungu kendal dalam perspektif ekonomi Islam

Yeni Gustiarni, 2015, "*Analisis Etika Ekonomi Islam terhadap Prilaku pedagang kaki lima dipasar Panorama Kota Bengkulu*" Menggunakan penelitian kualitatif. Pedagang kakilima adalah usaha ekonomi lemah yang dalam usahanya menggunakan daerah milik jalan atau tempat-tempat untuk kepentingan umum. Dalam berdagang itu sendiri harus memiliki etika, baik terhadap diri sendiri, orang lain, Negara bahkan agama. Setiap pelaku bisnis memerlukan surat izin usaha perdagangan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha berdagang yang berfungsi untuk pengesahan dari usaha dagang yang dilakukannya¹³.

Perbedaan dengan penelitian Penulis adalah, dari segi objek penelitian Penulis meneliti pedagang busana muslim di Mega Mall Bengkulu ditinjau dari etika bisnis Islam yg terletak di JL KZ Abidin, sedangkan Yeni Gustiarni meneliti pedagang kaki lima pasar panoram. Penulis meneliti

¹² Abu Lubaba, *Etika pemasaran pedagang pasar sore kaliwungu kendal dalam perspektif Ekonomi Islam*, skripsi tidak diterbitkan, fakultas Ekonomi dan bisnis islam, Universitas Islam Walisongo, 2015,

¹³ Yeni Gustiarni, *Analisis Etika Ekonomi islam terhadap Prilaku pedagang kaki lima dipasar Panorama Kota Bengkulu*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2015

tentang etika bisnis Islam pedagang busana muslim di Mega Mall, sedangkan Yeni Gustiarni meneliti Etika Ekonomi Islam terhadap Prilaku pedagang kaki lima dipasar Panorama Kota Bengkulu.

G. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian metode memiliki fungsi yang sangat penting untuk merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah yang di teliti, dengan metode yang tepat akan menghasilkan karya ilmiah yang baik dan terarah¹⁴. Adapun metode yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian empiris digunakan untuk menganalisis tinjauan etika bisnis Islam yang dilihat sebagai perilaku pedagang Mega mall Bengkulu.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan

¹⁴ Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 5

memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat yang digunakan sebagai penelitian adalah para pedagang toko pakaian muslim di Mega Mall. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah, masih banyaknya pedagang busana muslim di Mega mall yang belum berdagang sesuai dengan etika bisnis Islam. waktu yang penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 20 juni 2017 sampai dengan selesai.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah orang yang memiliki toko pakaian muslim di Mega Mall Bengkulu sebanyak 8 toko karena pemilik toko pakaian di mega mall memiliki lebih dari satu toko dan 12 orang konsumen karna masih sepiunya konsumen yang berbelanja pakaian di mega mall, sedangkan objek penelitiannya adalah perilaku pedagang pakaian muslim ditinjau menurut etika bisnis Islam.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari informasi konsumen yang pernah berbelanja pakaian muslim di Mega Mall Bengkulu, serta para pedagang pakaian muslim di Mega Mall, penelitian ini yang diperoleh melalui wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu seluruh literature yang berhubungan dengan etika bisnis secara umum atau literature lainnya berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan.

2). Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data penelitian peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang terjadi. Metode observasi ini penulis gunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana Perilaku Pedagang Pakaian muslim di Mega mall Bengkulu. Hal ini penulis lakukan sebagai langkah awal dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang akurat.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Peneliti dalam melakukan wawancara dengan beberapa Orang yang pernah membeli pakaian muslim di Mega Mall Bengkulu. Metode wawancara yang digunakan penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti

tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber yang cukup luas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data diambil dari dokumentasi-dokumentasi yang penulis dapatkan selama observasi. Mendapatkan data yang diperlukan, mengumpulkan dan mempelajari dipandang mewakili (representatif), relevan yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data berupa foto-foto dan dokumen-dokumen yang dianggap penting.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis lapangan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Dalam tahap ini merupakan tahap pengumpulan data penulis mulai dari observasi sampai dengan selesai. Dalam tahap ini penulis akan mendapatkan data-data dari lapangan dan dibuku-buku seperti di lapangan penulis mendapatkan data-data pedagang pakaian muslim di Mega mall Bengkulu yang menjelaskan tentang bagaimana etika berdagang mereka untuk menarik konsumen serta serta wawancara dengan konsumen yang membeli pakaian muslim di

Mega Mall Bengkulu sedangkan dibuku-buku penulis mendapatkan referensi agar mudah untuk menganalisa permasalahan

b. Display Data

Dalam tahap ini data yang diperoleh dari pedagang maupun dari konsumen maka penulis melakukan analisa dan disusun secara sistematis supaya data yang telah dikumpulkan akan dapat menjawab dari masalah yang diteliti.

c. Verifikasi data

Dalam tahap ini merupakan tahap lanjutan dari reduksi data dan display data dimana data yang telah di display disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bagian ini meliputi latar belakang masalah yang menjadikan alasan penulis dalam melakukan penelitian, dari latar belakang dapat merumuskan masalah, dari rumusan masalah kita dapat mengetahui tujuan penelitian yang memberikan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, setelah itu terdapat penelitian terdahulu yang bertujuan apakah penelitian yang sudah pernah diteliti apa belum, dan ada berbagai metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, dalam Bab ini berisi kajian teori yang menganalisis hasil penelitian nantinya. Dalam Bab ini berisi tentang, pengertian perilaku,

pedagang, rukun dan syarat berdagang, jenis-jenis jual beli yang dilarang, pengertian etika, etika bisnis, etika bisnis Dalam Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, Prinsip etika Islam, aksioma dasar dan konsep etika bisnis Islam.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian. Dalam Bab ini diuraikan tentang gambaran umum Mega Mall Kota Bengkulu, mulai dari sejarah dan perkembangannya, visi dan misi, toko-toko dan fasilitas di Mega Mall Kota Bengkulu, Toko Pakaian muslim di Mega Mall Kota Bengkulu,

BAB IV Hasil penelitian dan Pembahasan. Dalam Bab ini akan dijelaskan hasil serta pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan terhadap perilaku pedagang pakaian muslim Mega Mall Kota Bengkulu ditinjau dari etika bisnis Islam.

BAB V Kesimpulan dan Saran. Dalam Bab ini rangkaian terakhir penulis Yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, pembahasan dari penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perilaku Pedagang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan¹⁵. Perilaku mengandung pengertian yang luas meliputi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, kemampuan berpikir. Setiap perilaku ada yang nampak atau bisa diamati, ada pula yang tidak bisa diamati. Perilaku yang dapat dilihat disebut penampilan atau *behavioral performance*. sedangkan perilaku yang tidak dapat dilihat disebut *behavioral tendency*¹⁶. Dalam kehidupan sehari-hari istilah perilaku disamakan dengan tingkah laku. tingkah laku adalah perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam dirinya atau yang tidak timbul secara naluri saja, tetapi sebagai suatu hal yang harus dijadikan milik dirinya dan dengan belajar¹⁷.

Dunia Usaha atau pebisnis adalah aktor penting dalam ekonomi. Para pebisnis ini dalam ekonomi berfungsi sebagai produsen barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. sifat dasar konsumen adalah mencari laba, sehingga dia akan memproduksi secara terus menerus untuk menghasilkan laba. Hal ini tentu akan berpengaruh pada perilakunya. Oleh karena itu, para produsen umumnya ingin menjual barang dan jasa pada harga tinggi agar laba

¹⁵ Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia* edisi 3, (Jakarta : PT Gramedia, 2008), h. 834

¹⁶ Ruswandi, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung : CV Cipta pesona Sejahtera, 2013), h. 223

¹⁷ <http://kbbi.web.id/perilaku>, Pada tanggal 01 Mei 2017, Jam 19:00

yang diterima sebesar mungkin. Perilaku produsen seperti ini akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian.¹⁸ Perilaku yang baik mengandung kerja yang baik sangatlah dihargai dan dianggap sebagai investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian dunia dan akhirat.¹⁹

B. Pengertian Pedagang

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang untuk ke tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Atau kata lain perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Pedagang Besar (Distributor atau agen tunggal)

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.

¹⁸ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik*, (Padang :Akademia Permata, 2013), h. 60

¹⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 37

b. Pedagang menengah (agen atau grosir)

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan atau perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

c. Pedagang eceran (pengecer)

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan konsumen dengan jumlah satuan atau eceran²⁰.

C. Rukun Berdagang (Jual Beli)

Jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat, yakni memenuhi syarat-syarat jual beli sehingga pembeli dapat memiliki barang tersebut²¹. Adapun rukun-rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Orang yang akad (*'aqid*), contoh penjual dan pembeli
2. Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud 'alaihi*), contoh harga atau yang dihargai
3. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhoan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang meyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang

²⁰ Kensil Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) , h. 15

²¹ Ririn widya, *jenis-jenis macam pedagang*, <http://www.organisasi.org/1970/> , diakses 25-04-2016, 21:05

mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhoan ataupun ucapan orang pertama.

D. Syarat Berdagang

Barang yang hendak diperjualbelikan harus memenuhi syarat berikut adapun syarat-syarat dalam jual beli yaitu²²:

1. Syarat pertama: barang harus suci

Rasulullah pernah ditanya , “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai yang lemak tersebut digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan penerangan?” Beliau menjawab “Ia haram”

Kata ganti “Ia “ dalam sabda ini kembali pada jual beli. Buktinya, praktik jual beli itulah yang dicela Rasulullah terhadap kaum Yahudi. Sehingga boleh memanfaatkan lemak bangkai tanpa diperjualbelikan. Lemak tersebut juga boleh digunakan untuk meminyaki kulit sebagai alat penerangan dan keperluan lainnya selama bukan untuk dimakan atau dimasukan kedalam perut manusia.

2. Syarat kedua: barang yang diperjualbelikan bermanfaat

Tidak boleh memperjualbelikan serangga, ular, dan tikus, kecuali jika ia bermanfaat. Boleh memperjualbelikan kucing, lebah, macan, singa dan hewan-hewan yang bisa dijadikan pemburu atau dimanfaatkan kulitnya. Anjing tidak boleh diperjualbelikan karena adanya larangan Rasulullah tentang hal itu.

²²Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* , (Solo:PT Aqwan Media Profetika, 2010), h. 262

3. Syarat ketiga: barang yang diperjualbelikan merupakan milik pelaku akad atau yang diizinkan oleh pemilik barang

Jika jual beli terjadi sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, tindakan tersebut termasuk tindakan *fudhuli* (orang yang mengadakan akad jual beli atas barang milik orang lain tanpa seizinnya) misalnya: jual beli yang dilakukan suami atas barang milik istrinya tanpa seizin istri, atau suami membelikan istri suatu barang tanpa meminta izin kepadanya (selaku pemilik harta).

Akad *fudhuli* dianggap sah, tetapi keabsahan hukumnya bergantung pada pemilik barang atau walinya. Jika pemilik atau wali mengizinkan maka akad jual beli tersebut sah, sebaliknya, jika tidak diizinkan maka akad tersebut batal.

4. Syarat keempat: barang dan nilai harganya diketahui

Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui maka jual beli tidak sah karena ada unsur tipuan. Mengetahui barang yang diperjualbelikan cukup melihat bendanya, meski tidak mengetahui ukurannya, misalnya dalam praktik jual beli dengan *jazaf* (taksiran). Adapun untuk barang yang dihitung dan ditimbang maka jumlah dan sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad jual beli.

5. Syarat kelima: barang yang diperjual belikan ada pada saat akad

Boleh menjual warisan, wasiat, *wadi'ah* (titipan), dan barang yang diperoleh bukan melalui transaksi barter, baik sebelum maupun setelah barang itu ada ditangan. Demikian juga, boleh bagi seseorang untuk

membeli, menjual, menghibahkannya, atau melakukan tindakan-tindakan yang sesuai syariat setelah barang itu diterima. Adapun jika barang tersebut belum diterima maka pembeli boleh melakukan tindakan apa pun sesuai syariat, kecuali untuk diperjual belikan. memperjualbelikan barang yang belum diterima tidak dibolehkan, sebab boleh jadi barang tersebut rusak saat masih ditangan penjual yang pertama sehingga transaksi yang dilakukan pembeli kedua mengandung unsure tipuan, padahal, jual beli yang mengandung unsur tipuan tidak sah, baik berupa barang yang tidak bergerak maupun barang yang bergerak, baik dapat dihitung jumlahnya maupun dengan taksiran.

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, diantaranya adalah sebagai berikut²³:

1. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, misalkan burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air.
2. Jual beli *gharar* Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. *Gharar* dilarang karena terdapat unsur-unsur ketidak pastian yang dapat menyebabkan perselisihan, konflik atau pengambilan uang orang lain secara tidak adil
3. Jual barang yang tidak jelas (*majhul*). Menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah karena tidak diketahui kadar serta kualitasnya. Misalnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya.

²³ Rahmat , *Fiqih...* h. 49

E. Jenis-jenis Jual Beli yang dilarang

Jenis-jenis jual yang dilarang dalam syariat Islam antara lain²⁴ :

1. Jual beli barang yang belum diterima, seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut, karena dalil berikut : Sabda Rasulullah SAW, *“Jika engkau membeli sesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya* (H.R Tabrani).
2. Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya, seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli sesuatu barang seharga lima ribu misalnya, kemudian ia berkata kepada penjual, *“mintalah kembali barang itu dan batalkan jual belinya, karena aku akan membelinya darimu seharga enam ribu”*, karena Rasulullah SAW bersabda *“janganlah sebagian dari kalian menjual diatas jual beli sebagian lainnya.”*(H.R Muttafun’alaihi)
3. Jual beli barang haram dan najis , seorang muslim tidak boleh menjual barang-barang haram, barang-barang najis dan barang-barang yang menjurus kepada haram. Jadi ia tidak boleh menjual minuman keras, karena dalil-dalil berikut: sabda Rasulullah SAW, *“Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai babi dan berhala.*
4. Jual beli gharar, orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat gharar (ketidak jelasan). Jadi ia tidak boleh menjual

²⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2012), h. 114

ikan diair, atau menjual bulu di kambing yang masih hidup atau anak hewan yang masih dalam perut induknya atau buah-buahan yang belum masak. Sabda Rasulullah ‘*janganlah kalian membeli ikan diair karena itu gharar.*’ (H.R Muttafaqun alaih)

F. Pengertian etika

Etika atau *ethics* berasal dari bahasa Inggris yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari bahasa latin *ethius* (dalam bahasa Yunani adalah *ethicos*) yang berarti kebiasaan, pengertian ini lambat laun berubah menjadi suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang tidak. Sedangkan dari segi terminologi, etika merupakan aturan-aturan konvensional mengenai tingkah laku individual dalam masyarakat beradab, tata cara formal atau tata krama lahir untuk mengatur hubungan antar pribadi, sesuai dengan status sosial masing-masing. Etika dapat didefinisikan sebagai prinsip moral yang membedakan yang baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang dilakukan oleh seorang individu²⁵.

Menurut DR. H. Hamzah Yakub sebagaimana yang dikutip oleh Suwardi ke dalam *Etika Profesi Hukum* menyatakan bahwa etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang kita ketahui oleh akal

²⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), h. 15.

yang berdasarkan peraturan dan norma-norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku dalam masyarakat²⁶.

Dapat dikatakan bahwa etika adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah yang berdasarkan prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan sehingga etika menjadi salah satu factor penting bagi terciptanya kondisi manusia yang lebih baik.²⁷

Menurut penulis etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika menekankan nilai yang dilaksanakan setiap orang, nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan dan bertanggung jawab.

G. Etika bisnis

Bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Bisnis dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha komersil di dunia perdagangan dan bidang usaha. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktivitas produksi perdagangan barang dan jasa.²⁸

²⁶ Suhrawadi K, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 2.

²⁷ H. Idri, *Hadist Ekonomi ekonomi dalam perspektif Hadis nabi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 325

²⁸ H. Idri, *Hadist Ekonomi...* 325

Masalah bisnis dalam Al-quran sama sekali tidak terpisah dari nilai syar'i. Para fuqaha pun merumuskan kaidahnya: *Al ashlu fi al-fa'al at-taqayyad bi ahkam asy-syar'iy* (pada pokoknya segala aktivitas itu terkait dengan ketentuan-ketentuan syariah). Ini bisa berarti syariah merupakan nilai utama dan pertama yang menjadi payung strategis dan taktis setiap aktivitas bisnis.²⁹

Kitab suci Al-quran sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh Al-quran dinamakan mencari karunia illahi sebagaimana firman Allah: QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا
أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia(rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah betolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat.”*³⁰

²⁹ A. Khidir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-quran*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.55

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 299

Sebelum Ayat ini turun, orang-orang Islam yang berprofesi sebagai pedagang, merasa tidak enak hati untuk berbisnis, tetapi setelah turunnya ayat tersebut, mereka kembali menyelenggarakan aktivitas bisnisnya. Dalam ayat yang lain Al-quran juga menegaskan dalam QS. Aljumu'ah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam bersumber dari Al-quran adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu syariah mengharamkan perampokan, pencurian, penyuapan, pemalsuan penghianatan, dan memakan riba, karena keuntungan yang didapat dengan cara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kemudratan untuk orang lain.³¹

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk

³¹ A. Khidir, *Hukum Bisnis*...h. 56

nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.³²

Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis antara lain:

- a. Pengendalian diri
- b. Pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan (social responsibility)
- c. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
- d. menciptakan persaingan yang sehat
- e. menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”
- f. Menghindari sifat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang dapat merusak moral

³²Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi, Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniy*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 4

- g. Harus mampu untuk menyatakan hal benar itu adalah benar
- h. Membentuk sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah
- i. Konsekuensi dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama
- j. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
- k. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan maupun perundang-undangan³³

H. Etika Bisnis Islami

Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang Individu. Dalam Islam, Istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-quran adalah *Khuluq*. Al-quran juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *Khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (adil), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *Ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan *taqwa* (ketakwaan)³⁴.

Etika Bisnis Islam secara tidak langsung mempelajari tentang mana yang mengandung hal baik atau hal yang buruk, benar atau salah sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang berhubungan dengan *management ethics* atau *organizational ethics*. Jadi etika bisnis merupakan

³³ Agus Arijanto, *Etika bisnis bagi pelaku bisnis*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2012), h. 7

³⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), h. 38

sebuah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Sehingga, Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yang sesuai dengan sumber ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran memberikan pandangan bahwa antara bisnis dan etika tidak bisa terpisah, ibarat dua bangunan yang bisa terpisah, melainkan suatu kesatuan³⁵. Karena dalam etika bisnis Islam yang diatur dalam Al-Quran bukan semata-mata upaya meraih keuntungan material, tetapi sekaligus berupaya mencapai tujuan spiritual, yakni pencapaian tujuan kemanusiaan sebagai makhluk dan khalifah untuk mencapai keridhoan Allah SWT. Dapat dikatakan bahwa etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik, buruk, benar dan salah, bohong, jujur. Etika dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yakni menjalankan pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian etika bisnis adalah tuntutan nasehat etis manusia dan tidak bisa dipenggal atau ditunda untuk membenarkan tindakan yang adil dan tidak bermoral. Etika bisnis harus dijunjung tinggi agar bisnis itu membuahkan hasil yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu³⁶.

Yang paling dominan dari yang diatas adalah moralitas yang membahas tentang baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia. Serta kajian tersebut di tambah dengan halal-haram³⁷.

³⁵ Muhammad, *Agama,etika...*h. 5

³⁶ H. Idri, *Hadist Ekonomi.....*h. 326

³⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 22

I. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat ukurnya. Menurut etimologi jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'I, asy-syira', al-mubadah, dan at-tijarah*³⁸.

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli disyariatkan berdasarkan Al-quran surat An-nissa :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَادَرُونَ
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nissa :29)

Terjemahan ayat diatas melarang saling memakan harta sesame dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan atau perdagangan dengan syarat suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan³⁹.

³⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*(kaya didunia terhormat di Akhirat), (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2009), h. 87

³⁹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis*...h.88

J. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

Prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Demikian pula, prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat masing-masing.

Sebagai etika khusus atau etika terapan, prinsip-prinsip dalam etika bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Beberapa prinsip etika bisnis ialah⁴⁰ :

- a. *Otonomi*, otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.
- b. *Tanggung jawab*, Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kewajibannya, melainkan orang yang bersedia mempertanggung jawabkan keputusan dan tindakannya serta dampak dari keputusan dan tindakan itu.
- c. *Kejujuran*. merupakan suatu prinsip etika bisnis, kejujuran merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang.

⁴⁰ Burhanudin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), h. 157

Dalam dunia bisnis, kejujuran menemukan wujudnya dalam berbagai aspek, yaitu :

1. Kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak yang terkait langsung dengan keadilan komutatif yang menuntut agar semua pihak memenuhi apa yang telah dijanjikan dengan nilai yang persis sama dengan apa yang diperolehnya.
2. Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik. Sesungguhnya ini masih termasuk dalam keadilan komitatif, yang mengharuskan penjual memenuhi nilai barang yang dijualnya senilai dengan uang yang diperolehnya. Dan banyak praktisi bisnis semakin mengakui kebenaran anggapan bahwa pengusaha yang tulen adalah pengusaha yang menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang baik dan harga yang sebanding dengan itu.

Kejujuran merupakan prasyarat keadilan dalam hubungan kerja, karena menjamin pihak yang kuat, yaitu pemilik dan pimpinan , tidak berusaha menipu dan mengisap tenaga kerja yang tergantung padanya, ia bersedia betul-betul memperhatikan kebutuhan dan harapan mereka, secara mental, rasa tanggung jawab agar kepentingan mereka dijamin sedapat-dapatnya⁴¹.

d. *Tidak berbuat jahat (non-maleficence)* dan prinsip berbuat baik (*beneficence*). Kedua prinsip ini sesungguhnya berintikan prinsip moral sikap baik kepada orang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain,

⁴¹ Burhanudin Salam, *Etika Sosial ...* h. 158

dalam bidang apa saja , kita dituntut untuk bersikap baik kepada mereka. Atas dasar prinsip inilah bisa dibangun semua prinsip moral lainnya. Perwujudan prinsip ini mengambil dua bentuk, *Pertama*, prinsip ini bersikap baik menuntut agar aktif dan maksimal kita berbuat hal yang baik bagi orang lain. *Kedua*, dalam wujudnya yang minimal dan pasif , sikap ini menuntut agar kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Yang diharapkan adalah bahwa dalam situasi apapun kita melakukan tindakan yang baik atau menguntungkan orang lain. Tapi, Kalau situasinya tidak memungkinkan untuk itu, maka jangan melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain.

e. *Keadilan*, Prinsip ini menuntut agar kita memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Hak orang lain perlu dihargai dan jangan sampai dilanggar, kita pun mengharapkan agar hak kita dihargai dan tidak dilanggar. Dalam arti tertentu prinsip ini sebenarnya menunjang ketiga prinsip diatas, sehingga dalam situasi yang sama mereka semua pantas diperlakukan secara sama juga⁴².

K. Aksioma Dasar Dan Konsep Etika Bisnis Islami

1. Aksioma Dasar Etika Bisnis Islami

Sejumlah aksioma dasar (hal yang sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya) sudah dirumuskan dan dikembangkan oleh para sarjana muslim. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami.

⁴² Burhanudin Salam, *Etika Sosial* ...h. 159

Dengan begitu, aspek etika dalam bahasan ini sudah di *insert* dan di internalisasi dalam pengembangan sistem etika bisnis. Rumusan aksioma ini diharapkan menjadi rujukan bagi *moral awareness* parapebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya⁴³.

a) *Unity* (tauhid)

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Masudul Alam Choudhury dalam pemaparannya mengenai *endogeneity of ethics in Islamic socio-scientific order* menyatakan bahwa Ibnu Arabi dan para filsuf *atomism* dari *arsharites* menyakini bahwa mencermati keberaturan segala sesuatu di alam semesta ini berarti dapat menembus esensi dari keesaan Tuhan (*the essence of the Oneness of Gold*).

Hal ini berarti pranata sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi aturan-aturan tersebut. Berlakunya aturan-

⁴³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta :KENCANA, 2006), h. 66

aturan ini selanjutnya akan membentuk ethical organizational climate tersendiri pada ekosistem individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan vertikal dengan kekuatan tertinggi (Allah SWT.), dan hubungan horizontal dengan kehidupan bersama manusia dan alam semesta secara keseluruhan untuk menuju tujuan akhir yang sama.

b) *Equilibrium* (Keseimbangan/keadilan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan⁴⁴.

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan (*tijarah*), Islam melarang untuk menipu walaupun hanya ‘sekadar’ membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*asyimetric information*). Gangguan pada

⁴⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis...*, h. 67

mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan⁴⁵.

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Allah berfirman: *Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.* (al-Anaam:152)

c) *Free Will* (Kehendak Bebas)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private* sektor dengan kegiatan monopolistik.

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak dipasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya dari hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, padar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya. Bagi Smith bila setiap individu diperbolehkan mengejar kepentinganya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, maka ia seakan-akan

⁴⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis...*, h. 68

dibimbing oleh tangan yang tak tampak (*the invisible hand*), untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat.

Kebebasan ekonomi tersebut juga diilhami oleh pendapat Legendre yang ditanya oleh Menteri Keuangan Perancis pada masa pemerintahan Louis XIV pada akhir abad ke-17, yakni Jean Baptiste Colbert. Bagaimana kiranya pemerintah dapat membantu dunia usaha, Legendre menjawab: “*Laissez nous faire*” (jangan mengganggu kita, (*leave us alone*), kita ini dikenal kemudian sebagai *laissez faire*. Dewasa ini prinsip *laissez faire* diartikan sebagai tiadanya intervensi pemerintah.

d) *Responsibility* (pertanggung jawaban)

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal dihari Kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (amal saleh). Islam sama sekali tidak mengenal konsep dosa warisan, (dan karena itu) tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain⁴⁶.

Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Tidak ada perantara sama sekali. Nabi SAW. Sendiri hanyalah seorang utusan (rasul) atau kendaraan untuk melewati petunjuk Allah yang diwahyukan

⁴⁶ Faisal Badroen, *Etika Bisnis...*, h. 69

untuk kepentingan umat manusia. Ampunan harus diminta secara langsung dari Allah. Tidak ada seorang pun memiliki otoritas untuk memberikan keputusan atas nama-Nya. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah.

e) Ihsan (Benevolence)

Ihsan (benevolence), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat. Melihat bahwa keihsanan lebih penting kehadirannya ketimbang keadilan dalam kehidupan sosial. Karena menurutnya keadilan hanya merupakan “the corner stone of society”, sedangkan Ihsan adalah “beauty, and perfection” sistem sosial. Jika keadilan dapat menyelamatkan lingkungan sosial dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan kegetiran hidup, ke-ihsan-an justru membuat kehidupan sosial ini menjadi manis dan indah ⁴⁷.

Problematika yang terjadi sesama muslim dalam aktivitas perekonomian saat ini, selalu saja disebabkan oleh karena kita kerap meninggalkan ajaran Islam, sehingga lantas saja memosisikan kaum

⁴⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis...*, h. 70

muslimin dalam keadaan tertuduh bahwa mereka tidak mampu menjalankan proyek dan mengelola bisnis dan transaksi. Kemudian pada saat yang sama, kondisi seperti ini justru memberikan kesempatan kepada musuh-musuh Islam untuk menuduh Islam dengan pernyataan bahwa syariat Islam tidak mampu untuk menjalankan dan mengelola proyek dalam bidang garapan ekonomi dan keuangan⁴⁸.

Keempat, konsep kejujuran. Dalam ajaran Islam kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar dalam kegiatan bisni. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk aktivitas bisnis. Seorang pembisnis harus berlaku jujur yang dilandasi dengan keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan sebagaimana ia menginginkan nya dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan, serta kelebihan barang yang ia ketahui kepada orang lain baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dengan sikap kejujuran seorang pedagang akan dipercaya oleh para pembelinya akan tetapi bila pedagang tidak jujur maka pembeli tidak akan membeli barang dagangannya. Tak diragukan bahwasannya ketidak jujuran adalah sikap bentuk kecurangan yang paling jelek.⁴⁹

⁴⁸Faisal Badroen, *Etika Bisnis...*, h. 71

⁴⁹ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam perspektif hukum ekonomi*, (Bandung :Cv Manda Maju, 2013), h. 25

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Mega Mall Bengkulu

Mega mall adalah pusat perbelanjaan terbesar di Bengkulu dan menjadi salah satu icon kota Bengkulu . Mall ini didirikan pada tahun 16 Agustus 2008. Merupakan tempat pembelian yang menawarkan aneka ragam kebutuhan. Mega mall merupakan salah satu mall yang beroperasi di kota Bengkulu dibangun di kawasan tengah kota yang sangat strategis karena mudah diakses melalui transportasi umum dan merupakan tempat transit angkutan umum. Mega mall merupakan family mall yang berkonsep untuk menyediakan berbagai kebutuhan keluarga dalam satu tempat. Mall ini terdiri dari 2 lantai di kawasan ini bisa ditemukan toko-toko elektronik, mini market, butik, Apotik, rumah makan, rumah makan fast food, toko ponsel, dan jasa-jasa/ barang lainnya yang dijual. Luas mega mall 1,5 ha dimana bangunannya bergandengan dengan Pasar Tradisional Modern hingga menjadi satu. Mega Mall ini dikelola oleh swasta dalam hal ini PT Dwisa Tigadi yang bekerja sama dengan pemda kota Bengkulu.

Adapun batas-batas mega mall sebagai berikut :

1. Sebelah timur berbatasan dengan jalan KZ Abidin 1
2. Sebelah barat berbatasan dengan jalan KZ Abidin 2
3. Sebelah utara berbatasan dengan pasar minggu.
4. sebelah selatan berbatasan dengan pasar tradisional modern⁵⁰

B. Perkembangan Mega Mall

Perkembangan mega mall tergolong tumbuh baik di tengah lesunya kondisi perekonomian pada saat ini. dimana pada saat sekarang ini mall sebagai pusat kegiatan orang-orang untuk bertemu bahkan mempromosikan umkm maupun kerajinan khas Bengkulu mall menjadi tempat paling efektif untuk menggelar pameran nasional⁵¹.

C. Visi dan Misi

Visi

1. Menjadikan Mega mall menjadi salah satu mall terbaik di tingkat nasional dalam usaha pusat perbelanjaan (Shopping mall) yang menyediakan kebutuhan masyarakat dan sebagai penyedia tempat usaha untuk tumbuh dan berkembang bersama
2. Menjadikan mega mall Bengkulu sebagai service excellent
3. menjadi eksistensi mega mall dari waktu ke waktu sebagai perusahaan terbaik

Misi

1. Menjadikan karyawan sebagai bagian dari perusahaan(untuk mengembangkan karyawan yang bermutu tinggi) dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan karyawan
2. peningkatan profit perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat

⁵⁰ Indra Syafri, *HRD*, Wawancara pada Tanggal 20 Mei 2017.

⁵¹Koko , *HRD*, Wawancara pada Tanggal 20 Mei 2017.

3. memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui penyediaan produk yang berkualitas dan bernilai investasi tinggi serta memberikan rasa aman dan nyaman

D. Toko-toko dan Fasilitas di Mega mall

Toko-toko atau outlet yang ditawarkan oleh mega mall pun beragam mulai dari restoran, supermarket, bioskop, toko buku, toko baju, perlengkapan aksesoris, alat-alat olahraga dan tempat hiburan lainnya.

Beberapa daftar toko yang ada di Mega mall Bengkulu diantaranya :

1. Giant
2. Korean food
3. bakso lapangan tembak senayan
4. 13 toko pakaian busana muslim
5. Gramedia
6. Bioskop 21
7. Fun city
8. Cfc
9. Toko tekstil prada
10. Naughty
11. Gerai samsat

Selain itu untuk membuat pengunjung mega mall merasa aman dan nyaman maka mall dilengkapi dengan fasilitas seperti berikut :

1. Mushola
2. toilet yang bersih

3. Taxi Drop-off & pick up

4. Quality parking

E. Toko Pakaian Muslim di Mega mall Bengkulu

Pedagang pakaian muslim di mega mall sebanyak 13 toko pakaian, tetapi banyak pemilik toko tersebut yang memiliki lebih dari satu toko. Maka dari itu peneliti hanya menuliskan 5 toko pakaian muslim di mega mall yaitu:

1. D'luck shop

D'luck shop merupakan salah satu toko pakaian muslim di Mega mall yang terletak di lantai 2 mega mall⁵². toko ini berdiri sejak tahun 2010, Ibu Novi sebagai pemilik toko D'luck shop menuturkan bahwa toko nya saat ini telah memiliki 3 cabang di mega mall dan terletak dilantai 2 dengan jarak yang tidak terlalu jauh antara toko satu dengan yang lainnya Ibu novi memperkerjakan 6 orang karyawati. D'luck shop tidak hanya menjual pakaian muslim dan muslimah saja tetapi juga pakaian hijab untuk anak muda masa kini yang banyak diminati remaja, rok, gamis, tas import dan aksesoris.

2. Lidya collection

Lidya collection merupakan salah satu toko pakaian muslim di Mega mall yang terletak di lantai 2 mega mall tepat di depan Gramedia, toko ini dibuka pada tahun juni 2015 oleh ibu lidya pemilik toko, dan Ia memperkerjakan 2 orang karyawan. Di toko ini menjual pakaian syar'i khusus wanita dan jilbab dengan berbagai model terkini, ibu lidya dibuka

⁵² Novi, *Pemilik toko D'luck*, Wawancara 29 Mei 2017.

secara khusus untuk memenuhi kebutuhan para muslimah yang ingin mencari busana sesuai syariat Islam⁵³.

3. L & A fashion

L & A fashion merupakan salah satu toko pakaian muslim di Mega mall yang terletak di lantai 2 mega mall. Toko ini dibuka pada tahun 2016 oleh ibu Sri damayanti. Toko L&A fashion menjual busana muslim, hijab, gamis, celana levis, celana dasar dan pakaian yang banyak diminati oleh remaja saat ini. Ibu Sri memperkerjakan 1 orang karyawan dan ia sendiri juga ikut andil dalam menjaga usahanya tersebut⁵⁴.

4. Rabbani

Rabbani merupakan salah satu toko pakaian muslim di Mega mall yang terletak di lantai 2 mega mall. Toko ini dibuka pada pertengahan 2015 oleh ibu Nia. Toko Rabbani ini menjual busana gamis, busana syar'i baju gamis anak dan baju muslim untuk pria maupun anak-anak. Toko ini khusus menjual pakaian muslim tetapi bukan merek Rabbani yang asli. Ibu Nia hanya menyamakan nama toko nya saja karena menurut ibu Nia barang yang ia jual kualitasnya tidak kalah dengan merek Rabbani yang asli⁵⁵.

5. Istana Syar'i

Istana syar'i merupakan salah satu toko pakaian muslim di Mega mall yang terletak di lantai 2 mega mall. Menurut Ibu Kalina sebagai pemilik toko ia tidak hanya menjual busana syar'i saja ia juga menambahkan

⁵³Nia, *Karyawan Lidya collection*, Wawancara 29 Mei 2017

⁵⁴ Sri Damayanti, *Pemilik L&A fashion*, Wawancara 29 Mei 2017

⁵⁵ Nia, *Pemilik Toko Rabbani*, Wawancara 29 Mei 2017.

busana yang sedang diminati oleh masyarakat sekarang ini seperti celana cullot, setelan untuk atasan yang berbahan brukat dan lainnya. Ibu Kalina memperkerjakan 1 orang karyawan⁵⁶.

⁵⁶ Kalina, *Pemilik Toko Istana Syar'I*, Wawancara 29 Mei 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perilaku pedagang pakaian muslim di Mega mall Bengkulu

Penelitian ini peneliti mengambil 8 responden pedagang pakaian di Mega mall Bengkulu dan 12 konsumen. Dalam Menjalankan Aktivitas usaha dagang yang dilakukan pedagang pakaian muslim di mega mall semata-mata untuk mencari berkah dari Allah, enam informan meyakini bahwa segala aktifitas transaksi yang dilakukannya di amati oleh Allah SWT. Bentuk ketakwaan dalam menjalankan usaha selalu menyertakan niat ibadah, dan tidak lupa menjalankan sholat wajib. Apabila sudah masuk waktu sholat. Berikut ini adalah penjelasan tentang perilaku pedagang pakaian muslim. Dari 2 responden pedagang busana muslim menyatakan bahwa mereka melaksanakan sholat dengan tepat waktu Dalam Menjalankan Aktivitas usaha dagang yang dilakukan pedagang pakaian muslim di mega mall semata-mata untuk mencari berkah dari Allah, enam informan meyakini bahwa segala aktifitas transaksi yang dilakukannya di amati oleh Allah SWT.

Bentuk ketakwaan dalam menjalankan usaha selalu menyertakan niat ibadah, dan tidak lupa menjalankan sholat wajib., konsumen toko Rabbani, Dira 19 tahun mengatakan jika pemilik toko bergantian menjaga toko ketika sudah masuk waktu sholat⁵⁷. Hal ini juga dikatakan oleh pemilik toko Rabbani beliau mengatakan apabila

⁵⁷ Wawancara konsumen Dira 19 Tahun pada tanggal 9 juli 2017

sudah masuk waktu sholat, beliau mengatakan akan bergantian menjaga toko dengan karyawan apabila sudah masuk waktu shalat. Pedagang D' Luck beliau melakukan ketakwaan dengan mencari rizki yang halal dan sholat tepat waktu, agar kelak dalam berjualan diberikan kelancaran dan keberkahan⁵⁸.

Menurut Clara 23 tahun konsumen toko Ayesha mengatakan bahwa pemilik toko masih melakukan tawar menawar ketika waktu shalat⁵⁹. hal ini sebagaimana yang di katakan oleh pedagang toko Ayesha collection “saya terkadang terlambat menjalankan sholat karena sibuk dengan pembeli, akan tetapi saya selalu percaya bahwa rizki yang diperoleh adalah semata-mata dari Allah⁶⁰”. Bella konsumen Lidya collection mengatakan pemilik toko masih melayani beliau ketika masuk waktu sholat dan mereka masih melakukan transaksi ketika waktu sholat tiba⁶¹. Hal ini dibenarkan oleh pemilik toko Lidya collection menurut beliau ia akan menjalankan sholat wajib ketika tokonya sepi dan meminta tolong toko sebelah untuk menjaga tokonya ketika ia shalat”⁶²

Tindakan yang dilakukan oleh pedagang menurut penulis masih kurang tepat dikarenakan beliau sibuk dengan transaksi jual beli yang dijalankan ketika mendengar suara adzan. Seharusnya yang dilakukan adalah segera menunaikan kewajiban sholat karena bentuk dari seorang pedagang Islam adalah ketakwaan. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar

⁵⁸ Wawancara pedagang toko D'luck, pada tanggal 9 juli 2017.

⁵⁹ Wawancara konsumen Clara 23 Tahun pada tanggal 9 juli 2017

⁶⁰ Wawancara pedagang toko Ayesha collection, pada tanggal 9 juli 2017.

⁶¹ Wawancara konsumen bela pada tanggal 9 juli 2017

⁶² Wawancara pedagang toko Lidya collection , pada tanggal 9 juli 2017.

penuh dan *responsive* terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh sang maha pencipta. Misalnya ia harus menghentikan aktivitas bisnisnya saat datang panggilan waktu shalat, demikian juga dengan kewajiban-kewajiban yang lain.

Sikap atau perilaku keseimbangan atau keadilan telah dilakukan oleh delapan responden, perilaku adil yang diwujudkan pedagang dengan adil dalam menetapkan harga dengan kualitas barang yang ditawarkan, tidak menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan kepada pembeli dan. 8 responden memberitahu tentang spesifikasi dari barang yang akan dijual kepada pembeli agar pembeli tidak merasa kecewa dengan barang yang dibeli.

Diantaranya sikap adil yang dilakukan oleh salah satu pedagang yaitu toko D' luck. Beliau mengaplikasikan tindakan adil pada kualitas barang, baju yang dijual kualitasnya bagus maka pedagang akan memberikan harga sedikit mahal dari pada yang kualitasnya rendah⁶³, hal ini senada dengan konsumen toko D'Luck oktavia 25 tahun beliau “mengatakan bahwa toko tersebut menetapkan harga sesuai kualitas barang yang dijual”⁶⁴ pedagang toko Istana syari juga melakukan tindakan keadilan dengan memberikan harga murah ketika barang dagangannya berkualitas rendah⁶⁵. Konsumen toko Istana Syar'i, merri 22 tahun dan dwi 28 tahun juga mengatakan” bahwa pedagang tersebut menjual harga sesuai dengan kualitas barang yang ada menurut harga tersebut sudah

⁶³ Wawancara pedagang toko D'luck, pada tanggal 9 juli 2017.

⁶⁴ Wawancarakonsumen oktavia 25 tahun , pada tanggal 9 juli 2017

⁶⁵ Wawancara pedagang Istana syar'i, pada tanggal 9 juli 2017

sesuai dengan kualitas, bahan dan tingkat kesulitan pembuatan pakaian tersebut, dwi juga menambahkan jika ada kualitas ada harga yang harus dibayar”⁶⁶.

Prinsip kehendak bebas yang diwujudkan 8 responden dengan tidak memberikan harga dibawah harga setandar untuk menarik pembeli sebagai mana yang dilakukan oleh pedagang toko Nada collection beliau menetapkan harga yang sesuai dengan harga pasar dan memberikan kebebasan pada pembeli untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan selera dan ia tidak merasa kecewa kepada pembeli yang tidak jadi membeli⁶⁷. Hal ini juga dikatakan konsumen Nada Collection Ratna 30 tahun “harganya sama saja dengan toko lainnya, tetapi saya hanya melihat saja kalo ada yang cocok saya beli kalo tidak saya tidak beli tetapi pemilik toko tetap melayani saya”⁶⁸ Pedagang toko Rabbani beliau memberitahu kualitas barang dan memberikan hak kepada pembeli dan menghormati setiap keputusan pembeli, jika pembeli tidak mau membeli padahal beliau sudah mempromosikan. dan memberikan informasi yang cukup mengenai harga dan kondisi barang.⁶⁹ Hal ini dibenarkan oleh Ibu Rohaya 45 tahun beliau mengatakan “ ketika saya membeli baju gamis di toko Rabbani ia selalu mendapatkan informasi tentang gamis yang saya beli jika menurut saya kemahalan pemilik mencari gamis yang sesuai dengan kantong saya”⁷⁰. Lain hal nya dengan konsumen toko Ayesha Collection Nabila dan Lia mereka mengatakan “toko

⁶⁶ Wawancara konsumen merri 23tahun dan Dwi 28 tahun , pada tanggal 9 juli

⁶⁷ Wawancara pedagang Nada collection , pada tanggal 9 juli 2017

⁶⁸ Wawancara Ratna 30 tahun , pada tanggal 9 juli

⁶⁹ Wawancara pedagang toko Rabani, pada tanggal 9 juli 2017.

⁷⁰ Wawancara konsumen Rohaya 45 tahun , pada tanggal 9 juli

Ayesha mematok harga yang lebih tinggi dari toko yang saya datang sebelumnya, padahal jika dilihat dari kualitasnya sama saja dengan toko lainnya”⁷¹

Prinsip pertanggung jawaban yang dilakukan 8 responden adalah dalam bentuk perilaku tanggung jawab yang diwujudkan dengan kualitas barang yang dijual. Seperti yang dikatakan oleh pedagang toko Lidya collection Jika ada barang dagangan yang cacat maka saya akan menggantikannya dengan kualitas dan harga yang sama. Mengenai sikap tanggung jawab biasanya para pedagang telah membuat kesepakatan dengan pembeli apabila barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan dalam bentuk uang dan hanya bisa ditukarkan saja⁷². Menurut pedagang toko L&A fashion, “biasanya jika ada yang membeli barang celana levis atau baju jika mereka tidak mencoba di tempat dan langsung dibawa pulang maka biasanya ada kesepakatan nanti jika tidak muat ditukar dengan nomor lain atau pun dengan warna lain”⁷³. Jarang sekali pedagang menemukan barang dagangan yang cacat menurut mereka sebelum di pajang mereka menyortir dahulu dan juga pada saat ada pembeli biasanya pembeli melihat dengan teliti barang yang akan dibeli. Hal ini juga dikatakan oleh pembeli Siska dan Rolita mereka mengatakan “kalau saya telah membuat perjanjian terlebih dahulu dengan pemilik toko apabila di ada yang cacat sesampai di rumah maka akan di kembalikan dan diganti tetapi uang tidak bisa kembali hanya bisa ditukarkan

⁷¹ Wawancara konsumen Nabilah dan Lia , pada tanggal 9 juli

⁷² Wawancara pedagang toko Lidya collection , pada tanggal 9 juli 2017.

⁷³ Wawancara pedagang toko L&A fashion, pada tanggal 9 juli 2017.

warna, ukuran atau mengganti dengan barang yang lain tetapi dengan harga yang sama”.⁷⁴

Prinsip ihsan dilaksanakan adalah kemurahan hati dimana salah satunya adalah sebuah pelayanan yang baik pedagang dituntut untuk melakukannya demi mewujudkan kepuasan terhadap pembeli. Pelayanan yang baik akan menjadikan pembeli akan membeli barang dagangannya, sebagaimana yang disampaikan oleh pedagang toko D’luck.

Berinteraksi dan memberikan sebuah pelayanan kepada pembeli, pedagang D’luck ini berusaha bersikap ramah dan sopan. Beliau juga berusaha mengucapkan salam dan terima kasih ketika melayani pembeli. Sebuah pelayanan sangatlah penting di dalam dunia bisnis, konsep pelayanan yang baik adalah mereka yang melayani dengan cara memberikan sebuah kenyamanan terhadap calon pembeli. Hal ini juga dibenarkan oleh konsumen puspita 22 tahun ia mengatakan” ketika saya berbelanja disana saya di sambut dengan baik dan setiap kali saya menanyakan barang tersebut selalu dijelaskan dengan ramah bahkan pemilik juga memberika saran dan masukan atas barang yang saya beli”,⁷⁵ tetapi lain halnya dengan konsumen Toko Nada Collection, Clara 23 tahun mengatakan bahwa pemilik toko agak sedikit judes” ibu tersebut agak sedikit cuek dengan saya ketika saya memilih baju disana ia bahkan tidak memberikan informasi apa-apa dan ia kurang senyum terhadap pembeli, apalagi

⁷⁴ Wawancara konsumen Siska 23 dan Rolita 22 tahun , pada tanggal 9 juli

⁷⁵ Wawancarakonsumen puspita 22 tahun, pada tanggal 9 juli

ketika saya tidak jadi membeli beliau langsung terlihat judes dan tidak suka, padahal saya pembeli seharusnya di layani dengan baik.”⁷⁶

Konsep kejujuran yang dilakukan oleh para pedagang pakaian di Mega mall, semua pedagang melakukan tindakan kejujuran. Sikap jujur yang dikatakan oleh responden bahwa pedagang dituntut untuk selalu mengelola usahanya, akan tetapi para pedagang tetap diharuskan menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan ajaran Islam, karena kejujuran merupakan kunci yang utama dalam berdagang supaya konsumen merasa puas, seperti yang di ungkap oleh pedagang toko D’luck ‘’menurut saya dalam berdagang kejujuran merupakan tonggak utama dalam berbisnis jika kita tidak jujur kepada pembeli maka pembeli tersebut tidak percaya lagi dan tidak akan kembali berbelanja lagi disini⁷⁷”.

Seperti halnya yang dilakukan oleh ibu salama pedagang pakaian hijab Istana Syar’i, memiliki pandangan bahwa ketika terjadi transaksi tidak boleh menyertakan modal karna akan merugikan pihak pedagang, tetapi hanya boleh memberitahu harga standar dari barang tersebut pada saat proses tawar menawar antara calon pembeli, sehingga dari sini akan terjadi transaksi yang didasarkan atas suka sama suka dan mendapat ridho Allah⁷⁸

Dengan mengutamakan kejujuran ketika berdagang, ketidak jujur akan berimbas pada penjualan kepada pembeli, sebagaimana yang dikatakan pedagang Toko Rabbani. Beliau mengatakan “Kunci sukses dalam sebuah usaha adalah dengan sikap jujur, ketika menjual barang dagangannya, dengan sikap jujur

⁷⁶ Wawancara konsumen Clara 23 tahun , pada tanggal 9 juli

⁷⁷ Wawancara pedagang toko D’luck, pada tanggal 9 juli 2017.

⁷⁸ Wawancara pedagang Istana syar’i, pada tanggal 9 juli 2017

sebuah usaha akan maju, dan dalam dirinya memiliki keyakinan bahwa kejujuran adalah awal dari keberhasilan⁷⁹”. seorang pedagang toko D’luck juga melakukan tindakan kejujuran dengan berupaya menjelaskan baik dan buruknya sebuah barang. Beliau mengatakan “Ketika saya sedang ada pembeli saya menjelaskan kualitas barang yang saya jual baik dan jika ada barang yang kualitas rendah saya juga jelaskan tanpa si pembeli bertanya saya sudah menjelaskan kualitas barang tersebut⁸⁰”. Hal ini juga dibenarkan oleh konsumen Hayyu 24 tahun mengatakan” saya sudah pernah berbelanja disini ketika saya belanja pedagang selalu menjelaskan baik buruk dan juga ibu tersebut mengetahui semua jenis bahan dan ia sendiri yang membeli, membuat dan menjualkan jadi beliau tahu persis kualitasnya”⁸¹. Menurut toko Lidya collection “saya selalu menjelaskan kepada pembeli tentang kualitas barang karna saya yang membeli bahan, membuat model dan memasarkannya sendiri jadi saya tahu betul kualitas dari barang tersebut dan jika kualitas bagus harga mengikuti. saya tidak menginginkan pembeli kecewa ketika barang dagangannya tidak sesuai yang diharapkan pembeli⁸²”.

Sifat jujur tersebut dapat menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama manusia, sebagaimana orang tersebut mencintai dirinya sendiri. Hal ini disampaikan Rasulullah tentang kesempurnaan seorang muslim. Sifat jujur dalam mengelola usaha dapat mengarah pada kejujuran pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan transaksi jual beli dan interaksi sesama manusia.

⁷⁹ Wawancara pedagang toko Rabani, pada tanggal 9 juli 2017.

⁸⁰ Wawancara pedagang toko D’luck , pada tanggal 9 juli 2017.

⁸¹ Wawancara konsumen Hayyu 24 tahun pada tanggal 9 juli

⁸² Wawancara pedagang toko Lidya collection , pada tanggal 9 juli 2017.

Responden	Etika bisnis responden				
	kesatuan	Kehendak bebas	Keadilan	Kejujuran	Ihsan
Toko D'luck	Menjalankan shalat	Memberikan kebebasan kepada pembeli, bekerja keras.	Adil dalam menetapkan harga.	Memberi tahu jenis dan kualitas barang yang dijual.	Memberikan pelayanan yang optimal
Toko Rabbani	Menjalankan shalat	Memberikan kebebasan kepada pembeli, bekerja keras.	Adil dalam menetapkan harga.	Memberi tahu jenis dan kualitas barang yang dijual.	Memberikan pelayanan yang optimal
Nada collection	Menjalankan shalat	Memberikan kebebasan kepada pembeli, bekerja keras.	Adil dalam menetapkan harga.	Memberi tahu jenis dan kualitas barang yang dijual.	Tidak melayani dengan pembeli dengan baik.
Ayesha collection	Menjalankan shalat	Memberikan kebebasan kepada pembeli, bekerja keras.	Menetapkan harga yang tinggi	Memberi tahu jenis dan kualitas barang yang dijual.	Memberikan pelayanan yang optimal
Istana Syar'i	Menjalankan shalat	Memberikan kebebasan kepada pembeli, bekerja keras.	Adil dalam menetapkan harga.	Memberi tahu jenis dan kualitas barang yang dijual.	Memberikan pelayanan yang optimal
L&A Fashion	Menjalankan shalat	Memberikan kebebasan kepada pembeli, bekerja keras.	Adil dalam menetapkan harga.	Memberi tahu jenis dan kualitas barang yang dijual.	Memberikan pelayanan yang optimal
Lidya Collection	Menjalankan shalat	Memberikan kebebasan kepada pembeli, bekerja keras.	Adil dalam menetapkan harga.	Memberi tahu jenis dan kualitas	Memberikan pelayanan yang

		erja keras.		barang yang dijual.	optimal
--	--	-------------	--	------------------------	---------

B. Perilaku Pedagang Pakaian Muslim Di Mega Mall Bengkulu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka didapatkan tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pakaian muslim di Mega mall adalah sebagai berikut :

Prinsip tauhid yang ditunjukkan oleh Sementara 6 responden lain lebih memilih menyelesaikan transaksi jual beli dari pada menjalankan sholat terlebih dahulu akan tetapi ketika mereka telah menyelesaikan transaksi jual beli baru melaksanakan sholat. Tindakan yang dilakukan seperti para pedagang, menurut peneliti cukup baik karena para pedagang masih menjalankan sholat. Tindakan yang dilakukan adalah segera menunaikan kewajiban sholat karena bentuk dari seorang pedagang Islam adalah ketakwaan. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan *responsive* terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh sang maha pencipta. Seharusnya yang dilakukan oleh para pedagang adalah segera menunaikan kewajiban sholat apabila tidak ada karyawan untuk berganti berjaga di toko maka bisa melaksanakan sholat di dalam toko, karena keuntungan akhirat lebih utama ketimbang dunia. Seperti firman Allah SWT dalam surat . Adz-Dzariyat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”⁸³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dan jin diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu, ibadah seperti shalat, puasa, haji, dan zakat yang dikenal dengan ibadah murni (ibadah mahdhah) tidak boleh dikalahkan oleh kegiatan-kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti bekerja, berdagang, dan sebagainya meskipun juga merupakan ibadah yang dikenal dengan ibadah tidak murni (ibadah ghayar mahdhah). Misalnya, ketika seseorang sedang berbisnis lalu terdengar azan shalat jumat, ia harus bergegas menuju masjid dan meninggalkan seluruh aktivitas bisnisnya sebagaimana diterangkan dalam surat al jumu'ah ayat ke 9-11⁸⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
مِّنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 523

⁸⁴ H. Idri, *Hadis Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Prenadamedia Group), h. 348

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(10). apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(11). dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik dari pada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki”⁸⁵

Sebagai seorang pedagang muslim sekali-kali tidak boleh menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu sholat, mereka harus menghentikan aktifitas bisnisnya, begitu pula dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Sekali-kali seorang pedagang muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan perdagangan. Perilaku pedagang sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Akan tetapi dalam pelaksanaan shalat tepat waktu masih ada yang lalai, seharusnya para pedagang segera menunaikan kewajiban sholat karena keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia.

Dalam dunia bisnis Islam, konsep ketuhanan melekat dalam setiap aktivitas bisnis. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Allah baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, dalam bidang bisnis, ajaran Allah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi yang berhubungan dengan Akuisisi, desposisi dan semacamnya. Segala hal yang

⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 554

menyangkut dan berhubungan dengan harta benda dilihat dan dihukumi dengan criteria halal dan haram⁸⁶.

Prinsip keseimbangan dan keadilan yang dilakukan oleh pedagang muslim di Mega mall memberitahukan tentang spesifikasi barang yang akan dijual kepada pembeli. 8 responden tidak menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan kecalon pembeli, sebagai tambahan mereka memberikan saran kepada pembeli agar pembeli mengetahui kondisi barang yang akan dibeli. Sebuah informasi merupakan hal yang sangat pokok dibutuhkan oleh setiap pembeli karena dengan kelengkapan suatu informasi sangat menentukan bagi pembeli untuk menentukan pilihannya. Sebagai seorang pedagang terutama pedagang muslim tidak boleh mengada-ngada informasi tentang barang yang dijual agar para pembeli tidak merasa kecewa terhadap barang yang dibeli⁸⁷. Sikap pedagang dalam membedakan harga yang berkualitas baik dan rendah memang harus dijelaskan kepada pembeli agar pembeli tidak merasa kecewa terhadap barang dagangan. Begitu pula yang dilakukan dalam berbisnis tidak membedakan, adil dihadapan memperlakukan semua konsumen dengan sama. Dengan sikap secara adil kepada pembeli akan merasakan kepuasannya karena tidak membedakan pembeli satu dengan yang lainnya, semuanya harus merasakan keadilan.

Dasar keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima kepada oleh pihak lain, sehingga masing-masing pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan

⁸⁶ H. Idri , *Hadis Ekonomi*...h. 358

⁸⁷ A. Khidir, *Hukum Bisnis Syariah dalam al-quran*, (Jakarta :AMZAH, 2010), h. 108

atau paksaan, member dan menerima yang selaras dengan hak dan kewajibannya. Tuntutan paling dasariah keadilan adalah perlakuan sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama. Misalnya, seseorang menjual barang dagangannya dengan kualitas, jumlah, ukurn serta waktu yang sama pada orang lain dengan harga yang murah, maka hal tersebut juga harus dilakukan kepada orang lainnya. Allah memerintahkan kepada umat Islam agar selalu menegakkan dan kebenaran dsan keadilan serta menghindari perilaku tidak adil atau zalim⁸⁸, Surat Al- Maidah 8:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

‘‘Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan’’⁸⁹.

Prinsip kejujuran, dalam berbisnis 8 responden selalu mengatakan apa adanya tanpa menutup-nutupi kualitas dari produk yang dijual. jika produk tersebut bagus maka pedagang akan mengatakan bagus. Namun jika pedagang mengatakan kualitas kurang bagus maka pedagang akan mengatakan kurang bagus.

⁸⁸ H. Idri , *Hadis Ekonomi*...h. 358

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 423

Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran, seseorang tidak dapat maju selangkah pun karena ia belum menjadi diri sendiri. Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala bentuk aktivitas bisnis. Menurut nabi, kejujuran akan membawa kepada kebajikan dan kebajikan akan membawa ke surga. Seorang pembisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kelmahan, kekurangan, serta keleibihan barang yang ia ketahui kepda orang lain atau mitranya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Lawan sifat jujur adalah menipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para pebisnis seperti ini⁹⁰. Dalam Al-quran dijelaskan dalam surat Al- mutaffiifin ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَلَوْ كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Celakalah bagi orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)(1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan (2), dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi(3)”⁹¹

⁹⁰ H. Idri , *Hadis Ekonomi*...h. 356

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 588

Prinsip kehendak bebas yang diwujudkan 7 responden dengan tidak menetapkan harga dibawah harga standar untuk menarik pembeli. Harga yang dipatok oleh seluruh pedagang haruslah sebanding dengan kualitas produk yang ditawarkan, penetapan harga sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran dan dapat dijangkau oleh konsumen, selain itu pedagang memberikan kebebasan pada pembeli untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan selera dan tidak memaksakan pembeli untuk membeli ditokonya dan menghormati setiap keputusan pembeli, jika pembeli tidak mau membeli padahal beliau sudah mempromosikan. Namun dalam menetapkan harga toko Ayesha collection sedikit lebih tinggi dari beberapa toko lainnya.

Prinsip kehendak bebas dalam Islam mempunyai tempat sendiri, karena potensi kebebasan sudah ada sejak manusia dilahirkan. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tidak terbatas milik Allah⁹². Perlu disadari setiap muslim, bahwa dalam situasi apapun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan perosedur yang didasari oleh ketentuan-ketentuan tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu kebebasan memilih dalam hal apapun, termasuk dalam bisnis⁹³. Dengan harga yang murah belum tentu akan menurunkan pendapatan, karena konsumen akan lebih sering

⁹² Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009. h.141

⁹³ Muhammad Djadfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang:UIN Malang Pres, 2007, h.16

membeli ketika harga suatu produk lebih murah dari yang dipikirkan konsumen. Tentunya harus diimbangi dengan kualitas produk⁹⁴.

Prinsip pertanggung jawaban, manusia diciptakan di dunia mempunyai satu peran untuk mengelola kehidupannya sebaik mungkin. Dan semua aspek kehidupannya bukan suatu yang terbebas dari suatu tanggung jawab. Tanggung jawab itu tentunya bukan sekedar perkataan belaka, melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan. Dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya terselesaikan saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapat keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban apa yang telah pembisnis lakukan, baik itu pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan sebagainya⁹⁵.

Prinsip Ihsan atau Kebajikan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh 7 responden peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam berkomunikasi dengan konsumen pedagang harus menggunakan bahasa sopan santun dan ramah agar menimbulkan rasa nyaman pada konsumen. Dari data yang diperoleh peneliti bentuk prinsip kebajikan atau ihsan yang dilakukan oleh pedagang berupa keramahan kepada calon pembeli 7 responden masih ada yang bersikap kurang ramah kepada pembeli seperti pedagang toko Istana Syari mereka

⁹⁴ A. Khidir, *Hukum Bisnis*...h. 120

⁹⁵ Veithzal Rifai, *Islamic Marketing*, Jakarta:Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012, h.96

berusaha melayani pembeli dengan ramah tetapi mereka agak sedikit kesal yang hanya bayak bertanya tetapi tidak jadi membeli.

Menurut peneliti seharusnya para pedagang harus melayani dengan baik dan bersikap ramah. Dengan bersikap rama tama dan sopan kepada pembeli maka calon pembeli tidak akan segan untuk mampir lagi walaupun untuk sekedar melihat-lihat atau membeli barang. Sebaliknya jika penjual kurang bersikap ramah atau kasar dalam melayani pembeli justru mereka akan melarikan diri dalam arti tidak mau kembali lagi ke tokoh tersebut.

Bersikap ramah tamah dalam melakukan aktivitas bisnis. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan binis. Disamping itu, seorang pembisnis sangat dianjurkan untuk mempunyai jiwa dan sikap kepribadian yang baik⁹⁶. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada ayat Al-Isra: 53

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ
الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

*“Dan katakanlah kepa hamba-hambaKu, Hendaklah mereka mengatakan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu (selalu) menimbulkan perselisihan diantara kamu, sungguh setah itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.”*⁹⁷

Dari pemaparan diatas perilaku pedagang pakaian muslim di Mega Mall Bengkulu yang meliputi 8 responden telah sesuai dengan perinsip etika bisnis

⁹⁶ H. Idri , *Hadis Ekonomi*...h. 334

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 423

Islam yaitu *Unity* (tauhid), *Equilibrium* (Keseimbangan/keadilan), *Free Will* (Kehendak Bebas), *Responsibility* (pertanggung jawaban), Ihsan (Benevolence), kejujuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai perilaku pedagang pakaian muslim di Mega Mall Bengkulu ditinjau dari etika bisnis Islam, sebagai berikut:

1. Pedagang pakaian muslim di Mega mall dalam melaksanakan transaksi bisnis jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam seperti ramah terhadap pembeli, jujur dalam kualitas produk, bertanggung jawab adil dalam menetapkan harga kepada pembeli, dan selalu menjalankan ibadah.
2. Perilaku pedagang pakaian muslim di Mega mall Bengkulu ditinjau dari etika bisnis Islam seperti tidak melupakan ibadah dan niat bekerja untuk ibadah, seimbang dalam menetapkan harga, menginformasikan mengenai kualitas barang yang dijual, tidak menyembunyikan cacat barang, dan bersikap ramah kepada pembeli. Namun, Sebagian masih ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam seperti ,terlalu tinggi dalam menetapkan harga barang yang dijual dari toko lainnya , tidak ramah kepada pembeli yang tidak jadi membeli barang dagangannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pedagang muslim di mega mall Bengkulu diharapkan dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang dijalankan setiap hari tetap memegang teguh aturan dalam Islam kejujuran,tanggung jawab dan adil.
2. Sebaiknya pedagang diharapkan jujur atau terbuka dalam menjelaskan kelemahan dan kelebihan barang yang dijual, mempertanggung njawabkan kualitas produk, menepati kesepakatan yang telah ditentukan dan lebih bersikap ramah kepada calon pembeli.
3. Sebaiknya perilaku pedagang dalam menjalankan bisnis atau berdagang selalu berpegang teguh pada etika bisnis Islam dalam kondisi bisnis apapun. Hal tersebut dikarenakan, bisnis yang didasari dengan etika bisnis Islam tidak hanya mendatangkan keuntungan berupa materi namun juga memperoleh barokah atau rizki yang telah didapat.
4. Bagi pihak pengelola Mega Mall yaitu PT Dwise tigadi, dapat memberikan fasilitas musholayang memadai guna mempermudah para pedagang dan pengunjung dalam melaksanakan ibadah.
5. Bagi pihak pemerintah Bengkulu agar ikut campur tangan dalam hal mengenai perbaikan sarana dan prasarana yang ada.

6. Studi yang dilakukan oleh peneliti masih ada keterbatasan maka diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dibidang terkait ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001
- Ahmad, Rulam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Solo: PT Aqwan Media Profetika. 2010.
- Ali, Hasan. *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 2009.
- Arijanto, Agus. *Etika bisnis bagi pelaku bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Ar-Rifa'I, Nasib Muhammad. *Kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid3*. Jakarta: Gema Insani. 2012.
- C.S.T, Kensil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Dapartemen pendidikan nasional. *kamus besar bahasa Indonesia* edisi 3. Jakarta: PT Gramedia. 2008
- Djakfar, Muhammad. *Agama, Etika dan Ekonomi, Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniy*. Malang: UIN Malang Press. 2007.
- Henry Noor Faizal. *Ekonomi Publik*. Padang: Akademia Permata. 2013.
- Idri. *Hadist Ekonomi ekonomi dalam perspektif Hadis nabi*, Jakarta:Kencana, 2016 .
- Imaniyati, Sri Neni. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Cv Manda Maju. 2013.
- Khadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-quran*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Lubaba, Abu. *Etika pemasaran pedagang pasar sore kaliwungu kendal dalam perspektif Ekonomi Islam*. Walisongo: Skripsi Sarjana, fakultas Ekonomi dan bisnis islam. Sekripsi Universitas Islam. 2015.dikutip dari Abu lubaba blogspot. Com diakses pada sabtu 13 april 2017.
- Meliala, Adrianus. *et.al. praktek Bisnis Curang*. Cet. 1. Jakarta: PT Penebar Swadaya. 1993
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. 2004.

Nur, Rianto Al-Arif M. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia. 2011.

Observasi lapangan, 30 april 2017, Jam 13.00 WIB

Ririn, widya. *jenis-jenis macam pedagang*. Dikutip dari <http://www.organisasi.org/1970/> diakses 25- 04

Rizky Saputra. mengenal etika dagang syariah dikutip dari [http://www.bppk.kemenkeu.go.id\) publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21129-](http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21129-) . diakses tanggal 24-11-2016.

Ruswandi. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: CV Cipta pesona Sejahtera. 2013.

Salim, Muhammad. *Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam*. [http:// Etika-Bisnis-Ekonomi Islam.com](http://Etika-Bisnis-Ekonomi-Islam.com): diakses 24-11-2016

Syafei Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001

Yeni, Gustiarni. *Analisis Etika Ekonomi islam terhadap Prilaku pedagang kaki lima dipasar Panorama Kota Bengkulu*. Bengkulu: Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bengkulu. IAIN. 2015.

Yurani, *Definisi dan Pengertian Perilaku*. Dikutip dari <http://www.definisi-pengertian.com>. diakses 25-04 2016 20:48







